



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas
2. Tempat lahir : Pulo Tengoh
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 31 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Tengoh Kecamatan Darul Makmur  
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Bayu Saputra Bin Anwar
2. Tempat lahir : Pulo Tengoh
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 8 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Tengoh Kecamatan Darul Makmur  
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Dedek Purnomo Bin Poniran
2. Tempat lahir : Pulo Tengoh
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 8 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Tengoh Kecamatan Darul Makmur  
Kabupaten Nagan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan seara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 49/Pen.Pid.B/2019/PN Skm tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid.B/2019/PN Skm tanggal 22 Mei 2019 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1 Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa 2 Bayu Saputra Bin Anwar, Terdakwa 3 Dedek Purnomo Bin Poniran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1 Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa 2 Bayu Saputra Bin Anwar, Terdakwa 3 Dedek Purnomo Bin Poniran berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa menjalani pidana penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe D1B02N13S2, Warna biru Putih, Nomor rangka; MH1JM1111JK963141, Nomor Mesin ; JM11E1946318 Nomor Polisi BL 6439 VW Atas nama Sapiyadi;
  - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor yang tertanggal 20 Desember 2018;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam Nomor rangka; MH1JFZ115GK29810 Nomor mesin ; JFZ1E1294544 BL 6758 VP Atas nama PONIRAN;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas,dkk;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa 2 Bayu Saputra Bin Anwar dan Terdakwa 3 Dedek Purnomo Bin Poniran pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, dan hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak kambing yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina ukuran sedang dengan ciri – ciri umur  $\pm$  9 bulan warna coklat, tanduk  $\pm$  4 (empat) Mili meter dengan cara Terdakwa 2 menangkap kambing dan menutup mulut kambing tersebut lalu memasukan kedalam goni yang telah Terdakwa 2 siapkan, setelah dimasukan kedalam goni Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kambing tersebut ke penampung yaitu kepada Sdr. Syamsuddin Ismail (penuntutan secara terpisah) di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa 2 yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memegang goni yang berisikan kambing dan kambing tersebut dijual kepada Sdr. Syamsuddin Ismail seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sedang duduk di Sekolah Dasar desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, melihat ada 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil kambing tersebut dengan ciri – ciri warna cokelat putih ukuran sedang umur  $\pm$  8 (delapan) bulan lalu dimasukkan kedalam goni, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa membawa kambing tersebut ke penampung Sdr. Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa 2 dan kambing tersebut dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 3 yang sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa 3 berteduh di Sekolah Dasar WIB di desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, saat berteduh tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 melihat ada kambing di perkarang sekolah dasar tersebut, kemudian Terdakwa 1 menangkap 1 ekor kambing betina warna cokelat, umur  $\pm$  6 bulan dan Terdakwa 1 memegang mulut kambing tersebut dan Terdakwa 3 mengambil Goni yang ada di Sepeda motornya, setelah dimasukkan kedalam goni mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 langsung membawa kambing tersebut ke penampung Sdr. Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa 3 dan kambing tersebut dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menangkap 2 (dua) ekor kambing betina ukuran  $\pm$

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan masing – masing warna coklat dan warna putih abu – abu campur putih dan dimasukan kedalam goni lalu langsung membawa kambing tersebut ke penampung Sdr. Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa 3 dan 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil nya di bagi dua masing – masing menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita kerugian Yakni saksi SANILAH Binti Alm ABU SYARIF sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sanilah Binti Alm Abu Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri ciri warna hitam, tanduk ± 5 (lima) cm, berumur 1,6 tahun;
  - Bahwa hewan ternak yang hilang berada diluar kandang pada saat dilepas mencari makan;
  - Bahwa Saksi pergi bersama dengan warga ke tempat Saksi Syamsuddin Bin Ismail untuk melihat kambing Saksi;
  - Bahwa Saksi Heri Fitriadi merupakan suami saksi;
  - Bahwa tempat Saksi Syamsuddin Bin Ismail, Saksi tidak menemukan kambing Saksi, tetapi Saksi menemukan kambing warga lain yang hilang yaitu milik Saksi Samsuddin Bin M. Saleh dan Junaidi;
  - Bahwa Saksi telah sering kehilangan hewan ternak kambing diantaranya yakni pada bulan Oktober 2018 sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, tanduk berukuran ± 7 (tujuh) cm, berumur ± 2,5 tahun, lalu pada bulan November 2018, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, tanduk ± 7 (tujuh) cm berumur 2 (dua) tahun, masih di bulan November

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Saksi kehilangan sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam, tanduk  $\pm 7$  (tujuh) cm berumur 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 22 Januari 2019, Saksi kehilangan sejumlah 1 (satu) ekor kambing betina (induk) warna coklat, tanduk  $\pm 4$  (empat) cm, berumur 1,8 tahun, kemudian pada tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi kehilangan sejumlah 1 (satu) ekor kambing betina (induk) warna coklat, tanduk  $\pm 12$  (dua belas) cm, berumur 3 (tiga) tahun dan pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, tanduk  $\pm 5$  (lima) cm, berumur 1,6 (satu koma enam) tahun;

- Bahwa pada bulan Januari 2019, Saksi kehilangan hewan ternak kambing, kemudian Saksi menyakan kepada Terdakwa I Ravi Mera Anan di rumahnya namun Terdakwa I Ravi Mera Anan justru marah, lalu orang tua Terdakwa I Ravi Mera Anan meminta kepada Saksi agar masalah ini tidak diperpanjang dan orang tua Terdakwa I Ravi Mera Anan mengganti hewan ternak kambing milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Heri Fitriadi Bin Alm M. Jamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri ciri warna hitam, tanduk  $\pm 5$  (lima) cm, berumur 1,6 tahun;
- Bahwa hewan ternak yang hilang berada diluar kandang pada saat dilepas mencari makan;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan warga ke tempat Saksi Syamsuddin Bin Ismail untuk melihat kambing Saksi;
- Bahwa Saksi Sanilah merupakan istri saksi;
- Bahwa tempat Saksi Syamsuddin Bin Ismail, Saksi tidak menemukan kambing Saksi, tetapi Saksi menemukan kambing warga lain yang hilang yaitu milik Saksi Samsuddin Bin M. Saleh dan Junaidi;
- Bahwa Saksi telah sering kehilangan hewan ternak kambing diantaranya yakni pada bulan Oktober 2018 sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, tanduk berukuran  $\pm 7$  (tujuh) cm, berumur  $\pm 2,5$  tahun, lalu pada bulan November 2018, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, tanduk  $\pm 7$  (tujuh) cm berumur 2 (dua) tahun, masih di bulan November 2018, Saksi kehilangan sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tanduk  $\pm 7$  (tujuh) cm berumur 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 22 Januari 2019, Saksi kehilangan sejumlah 1 (satu) ekor kambing betina (induk) warna coklat, tanduk  $\pm 4$  (empat) cm, berumur 1,8 tahun, kemudian pada tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi kehilangan sejumlah 1 (satu) ekor kambing betina (induk) warna coklat, tanduk  $\pm 12$  (dua belas) cm, berumur 3 (tiga) tahun dan pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, tanduk  $\pm 5$  (lima) cm, berumur 1,6 (satu koma enam) tahun;

- Bahwa pada bulan Januari 2019, Saksi kehilangan hewan ternak kambing, kemudian Saksi menyakan kepada Terdakwa I Ravi Mera Anan di rumahnya namun Terdakwa I Ravi Mera Anan justru marah, lalu orang tua Terdakwa I Ravi Mera Anan meminta kepada Saksi agar masalah ini tidak diperpanjang dan orang tua Terdakwa I Ravi Mera Anan mengganti hewan ternak kambing milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Samsudin Bin Alm M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan hewan ternak kambing pada bulan September 2018 sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan dan pada tanggal 6 Januari 2019 sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat, tanduk  $\pm 9$  (sembilan) cm, berumur 2 (dua) tahun serta pada tanggal 15 Januari 2019 sejumlah 1 (satu) ekor kambing betina induk, berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 sejumlah 1 (satu) ekor kambing milik Saksi ditemukan dikandang milik penampungan yakni Saksi Syamsuddin Ismail yang beralamat Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Saksi bersama dengan warga yang merasa kehilangan hewan ternak pergi bersama dengan aparat kepolisian Sektor Darul Makmur kerumah Saksi Syamsuddin Ismail;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain kambing milik Saksi yang hilang ada juga milik Saksi Sanilah kehilangan sejumlah 6 (enam) ekor kambing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Adi Muhammad Syafii Bin Alm Muhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehilangan kambing sudah sering terjadi di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dimana salah satunya kambing milik Saksi Sanilah sejumlah 6 (enam) ekor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing, kemudian kambing milik Saksi Samsuddin sejumlah 3 (tiga) ekor kambing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, didalam kandang milik Saksi Syamsudin Ismail yang pada saat itu Saksi serta Saksi Samsudin, Saksi Heri Fitriadi, Saksi Sanilah dan saudara Junaidi bersama – sama aparat kepolisian sektor Darul Makmur kerumah Saksi Syamsuddin Ismail;
- Bahwa Saksi kehilangan hewan ternak kambing pada bulan September 2018 sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan dan pada tanggal 6 Januari 2019 sejumlah 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat, tanduk ± 9 (sembilan) cm, berumur 2 (dua) tahun serta pada tanggal 15 Januari 2019 sejumlah 1 (satu) ekor kambing betina induk, berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 sejumlah 1 (satu) ekor kambing milik Saksi ditemukan dikandang milik penampungan yakni Saksi Syamsuddin Ismail yang beralamat Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Saksi bersama dengan warga yang merasa kehilangan hewan ternak pergi bersama dengan aparat kepolisian Sektor Darul Makmur kerumah Saksi Syamsuddin Ismail;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Syamsuddin Bin Alm Ismail tidak hadir dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membeli hewan ternak jenis kambing dari hasil pencurian dari Para Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Lhok Gajah Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa Saksi membeli hewan ternak dari hasil kejahatan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) ekor;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah Ds. Lhok Gajah Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu datang Terdakwa I Revi Mera Anan dan Terdakwa II Bau Saputra dengan mengendarai Sepeda Motor sambil membawa karung goni yang terikat ujungnya, dan didalam karung tersebut berisikan 2 (dua) ekor kambing yaitu 1 (satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina, lalu Saksi membayar kedua ekor kambing tersebut dengan jumlah harga yang jantan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harga kambing betina Rp7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina ukuran sedang dengan ciri – ciri umur  $\pm$  9 bulan warna coklat, tanduk  $\pm$  4 (empat) mili meter dengan cara Terdakwa II Bayu Saputra menangkap kambing dan menutup mulut kambing tersebut lalu memasukan kedalam goni yang telah Terdakwa II Bayu Saputra siapkan, setelah dimasukan kedalam goni Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung yaitu kepada Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra, kemudian kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual kepada Saksi Syamsuddin Ismail seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra yang sedang duduk di Sekolah Dasar Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, melihat ada 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra mengambil kambing tersebut dengan ciri – ciri warna cokelat putih ukuran sedang umur  $\pm$  8 (delapan) bulan lalu dimasukan kedalam goni, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra dan kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Ravi Mera Anan bersama dengan Terdakwa III Dedek Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo berteduh di Sekolah Dasar di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, saat berteduh tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo melihat ada kambing diperkarangan sekolah dasar tersebut, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat, umur  $\pm$  6 bulan dan Terdakwa I Ravi Mera Anan memegang mulut kambing tersebut dan Terdakwa III Dedek Purnomo mengambil karung goni yang ada di sepeda motornya, setelah dimasukan kedalam goni, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo langsung membawa kambing tersebut kepenampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan kambing tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasil nya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menangkap 2 (dua) ekor kambing betina ukuran  $\pm$  6 (enam) bulan masing – masing warna coklat dan warna putih abu – abu campur putih dan dimasukan kedalam goni lalu langsung membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan hasilnya Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo dibagi dua masing – masing menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita kerugian salah satunya yakni Saksi Sanilah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang berupa hewan kambing milik Saksi korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bayu Saputra Bin Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina ukuran sedang dengan ciri – ciri umur  $\pm$  9 bulan warna coklat, tanduk  $\pm$  4 (empat) mili meter dengan cara Terdakwa II Bayu Saputra menangkap kambing dan menutup mulut kambing tersebut lalu memasukan kedalam goni yang telah Terdakwa II Bayu Saputra siapkan, setelah dimasukan kedalam goni Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung yaitu kepada Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra, kemudian kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual kepada Saksi Syamsuddin Ismail seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra yang sedang duduk di Sekolah Dasar Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, melihat ada 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra mengambil kambing tersebut dengan ciri – ciri warna coklat putih ukuran sedang umur  $\pm$  8 (delapan) bulan lalu dimasukan kedalam goni, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra dan kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Ravi Mera Anan bersama dengan Terdakwa III Dedek Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo berteduh di Sekolah Dasar di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, saat berteduh tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo melihat ada kambing diperkarangan sekolah dasar tersebut, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat, umur  $\pm$  6 bulan dan Terdakwa I Ravi Mera Anan memegang mulut kambing tersebut dan Terdakwa III Dedek Purnomo mengambil karung goni yang ada di sepeda motornya, setelah dimasukan kedalam goni, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo langsung membawa kambing tersebut kepenampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan kambing tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menangkap 2 (dua) ekor kambing betina ukuran  $\pm$  6 (enam) bulan masing – masing warna coklat dan warna putih abu – abu campur putih dan dimasukan kedalam goni lalu langsung membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan hasilnya Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo dibagi dua masing – masing menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita kerugian salah satunya yakni Saksi Sanilah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang berupa hewan kambing milik Saksi korban;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



Menimbang, bahwa Terdakwa III Dedek Purnomo Bin Poniran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina ukuran sedang dengan ciri – ciri umur  $\pm$  9 bulan warna coklat, tanduk  $\pm$  4 (empat) mili meter dengan cara Terdakwa II Bayu Saputra menangkap kambing dan menutup mulut kambing tersebut lalu memasukan kedalam goni yang telah Terdakwa II Bayu Saputra siapkan, setelah dimasukan kedalam goni Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung yaitu kepada Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra, kemudian kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual kepada Saksi Syamsuddin Ismail seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra yang sedang duduk di Sekolah Dasar Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, melihat ada 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra mengambil kambing tersebut dengan ciri – ciri warna coklat putih ukuran sedang umur  $\pm$  8 (delapan) bulan lalu dimasukan kedalam goni, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra dan kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Ravi Mera Anan bersama dengan Terdakwa III Dedek Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo berteduh di Sekolah Dasar di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, saat berteduh tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo melihat ada kambing diperkarangan sekolah dasar tersebut, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat, umur  $\pm$  6 bulan dan Terdakwa I Ravi Mera Anan memegang mulut kambing tersebut dan Terdakwa III Dedek Purnomo mengambil karung goni yang ada di sepeda motornya, setelah dimasukan kedalam goni, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo langsung membawa kambing tersebut kepenampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan kambing tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menangkap 2 (dua) ekor kambing betina ukuran  $\pm$  6 (enam) bulan masing – masing warna coklat dan warna putih abu – abu campur putih dan dimasukan kedalam goni lalu langsung membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan hasilnya Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo dibagi dua masing – masing menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita kerugian salah satunya yakni Saksi Sanilah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang berupa hewan kambing milik Saksi korban;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe D1B02N13S2, Warna biru Putih, Nomor rangka; MH1JM1111JK963141, Nomor Mesin , JM11E1946318 Nomor Polisi BL 6439 VW atas nama Sapriadi;
- 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor yang tertanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ115GK29810 Nomor mesin JFZ1E1294544 BL 6758 VP atas nama PONIRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina ukuran sedang dengan ciri – ciri umur  $\pm$  9 bulan warna coklat, tanduk  $\pm$  4 (empat) mili meter dengan cara Terdakwa II Bayu Saputra menangkap kambing dan menutup mulut kambing tersebut lalu memasukan kedalam goni yang telah Terdakwa II Bayu Saputra siapkan, setelah dimasukan kedalam goni Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung yaitu kepada Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra, kemudian kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual kepada Saksi Syamsuddin Ismail seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra yang sedang duduk di Sekolah Dasar Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, melihat ada 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra mengambil kambing tersebut dengan ciri – ciri warna cokelat putih ukuran sedang umur  $\pm$  8 (delapan)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan lalu dimasukan kedalam goni, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra dan kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Ravi Mera Anan bersama dengan Terdakwa III Dedek Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo berteduh di Sekolah Dasar di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, saat berteduh tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo melihat ada kambing diperkarangan sekolah dasar tersebut, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat, umur  $\pm$  6 bulan dan Terdakwa I Ravi Mera Anan memegang mulut kambing tersebut dan Terdakwa III Dedek Purnomo mengambil karung goni yang ada di sepeda motornya, setelah dimasukan kedalam goni, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo langsung membawa kambing tersebut kepenampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan kambing tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasil nya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menangkap 2 (dua) ekor kambing betina ukuran  $\pm$  6 (enam) bulan masing – masing warna coklat dan warna putih abu – abu campur putih dan dimasukan kedalam goni lalu langsung membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan hasilnya Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo dibagi dua masing – masing menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita kerugian salah satunya yakni Saksi Sanilah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang berupa hewan kambing milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke1 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa II Bayu Saputra Bin Anwar, Terdakwa III Dedek Purnomo Bin Poniran yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa I Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa II Bayu Saputra Bin Anwar, Terdakwa III Dedek Purnomo Bin Poniran yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa I Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa II Bayu Saputra Bin Anwar, Terdakwa III Dedek Purnomo Bin Poniran telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa II Bayu Saputra Bin Anwar, Terdakwa III Dedek Purnomo Bin Poniran adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina ukuran sedang dengan ciri – ciri umur  $\pm$  9 bulan warna coklat, tanduk  $\pm$  4 (empat) mili meter dengan cara Terdakwa II Bayu Saputra menangkap kambing dan menutup mulut kambing tersebut lalu memasukan kedalam goni yang telah Terdakwa II Bayu Saputra siapkan, setelah dimasukan kedalam goni Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung yaitu kepada Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra, kemudian kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual kepada Saksi Syamsuddin Ismail seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra yang sedang duduk di Sekolah Dasar Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, melihat ada 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra mengambil kambing tersebut dengan ciri – ciri warna cokelat putih ukuran sedang umur  $\pm$  8 (delapan) bulan lalu dimasukan kedalam goni, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra dan kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Ravi Mera Anan bersama dengan Terdakwa III Dedek Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo berteduh di Sekolah Dasar di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, saat berteduh tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo melihat ada kambing diperkarangan sekolah dasar tersebut, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat, umur  $\pm$  6 bulan dan Terdakwa I Ravi Mera Anan memegang mulut kambing tersebut dan Terdakwa III Dedek Purnomo mengambil karung goni yang ada di sepeda motornya, setelah dimasukan kedalam goni, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo langsung membawa kambing tersebut kepenampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan kambing tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasil nya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menangkap 2 (dua) ekor kambing betina ukuran  $\pm$  6 (enam) bulan masing – masing warna coklat dan warna putih abu – abu campur putih dan dimasukan kedalam goni lalu langsung membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan hasilnya Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo dibagi dua masing – masing menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita kerugian salah satunya yakni Saksi Sanilah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, beberapa ekor kambing merupakan barang (*zaak*) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (*vide* Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa beberapa ekor kambing tersebut sebagaimana tersebut diatas, salah satunya sebagian kepunyaan atau milik Saksi Sanilah Binti Alm Abu Syarif ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Saksi Sanilah Binti Alm Abu Syarif mengalami kerugian lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (*vide* Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Sanilah Binti Alm Abu Syarif dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Sanilah Binti Alm Abu Syarif) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Sanilah Binti Alm Abu Syarif tidak mempunyai izin dan Saksi Sanilah Binti Alm Abu Syarif tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya berupa kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina ukuran sedang dengan ciri – ciri umur  $\pm$  9 bulan warna coklat, tanduk  $\pm$  4 (empat) mili meter dengan cara Terdakwa II Bayu Saputra menangkap kambing dan menutup mulut kambing tersebut lalu memasukan kedalam goni yang telah Terdakwa II Bayu Saputra siapkan, setelah dimasukan kedalam goni Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke penampung yaitu kepada Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra, kemudian kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual kepada Saksi Syamsuddin Ismail seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra yang sedang duduk di Sekolah Dasar Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, melihat ada 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra mengambil kambing tersebut dengan ciri – ciri warna cokelat putih ukuran sedang umur  $\pm$  8 (delapan) bulan lalu dimasukan kedalam goni, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra membawa kambing tersebut ke

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Bayu Saputra dan kambing tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa II Bayu Saputra menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Ravi Mera Anan bersama dengan Terdakwa III Dedek Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo berteduh di Sekolah Dasar di Desa Pulo Tengah kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, saat berteduh tersebut Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo melihat ada kambing diperkarangan sekolah dasar tersebut, kemudian Terdakwa I Ravi Mera Anan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat, umur  $\pm$  6 bulan dan Terdakwa I Ravi Mera Anan memegang mulut kambing tersebut dan Terdakwa III Dedek Purnomo mengambil karung goni yang ada di sepeda motornya, setelah dimasukan kedalam goni, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo langsung membawa kambing tersebut kepenampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan kambing tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hasilnya di bagi dua masing – masing Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tran dusun gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya, Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo menangkap 2 (dua) ekor kambing betina ukuran  $\pm$  6 (enam) bulan masing – masing warna coklat dan warna putih abu – abu campur putih dan dimasukan kedalam goni lalu langsung membawa kambing tersebut ke penampung Saksi Syamsuddin Ismail di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Dedek Purnomo dan 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan hasilnya Terdakwa I Ravi Mera Anan dan Terdakwa III Dedek Purnomo dibagi dua masing – masing menerima

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Maka perbuatan Para Terdakwa merupakan pelaku bersama dalam perkara aqou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe D1B02N13S2, Warna biru Putih, Nomor rangka; MH1JM1111JK963141, Nomor Mesin, JM11E1946318 Nomor Polisi BL 6439 VW Atas nama Sapriadi, 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor yang tertanggal 20 Desember 2018, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ115GK29810 Nomor mesin JFZ1E1294544 BL 6758 VP Atas nama PONIRAN, masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitan Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas, Terdakwa II Bayu Saputra Bin Anwar dan Terdakwa III Dedek Purnomo Bin Poniran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe D1B02N13S2, Warna biru Putih, Nomor rangka; MH1JM1111JK963141, Nomor Mesin , JM11E1946318 Nomor Polisi BL 6439 VW atas nama Sapriadi;
  - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor yang tertanggal 20 Desember 2018;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ115GK29810 Nomor mesin JFZ1E1294544 BL 6758 VP atas nama PONIRAN;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas,dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Majelis Hakim, Rosnainah,S.H.,M.H., dan Edo Juniansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Feri Dewantoro N. ,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Rosnainah,S.H.,

d.t.o

Edo Juniansyah, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zulkhairi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28